



PUTUSAN

Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.MRB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RUDI Bin JAINI ;			
Tempat Lahir	:	Rantau ;			
Umur/Tanggal Lahir	:	34 Tahun / 10 Juli 1979 ;			
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;			
Kebangsaan	:	Indonesia ;			
Tempat Tinggal	:	Jl. Panglima Batur RT.05 RW.02 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kota Kab. Batola ;			
Agama	:	Kristen ;			
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;			
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ;			

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **RUDI Bin JAINI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUDI bin JAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI bin JAINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan penahanan yang sudah dijalani dikurangkan lamanya pada pidana penjara tersebut dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu/F-601-rv-gmdfjj (XENIA 1300cc) warna merah metalik DA 7172 M No.Ka. MHKV1BA2JAK052345 No.SIN. DF01565 ;
 - 1 (Satu) lembar STNK an. ERNAWATI No. Seri STNK : 0216465/KS/2009

Dikembalikan kepada saksi Hj ALMINI HADIAH ;

- 1 (satu) lembar SIM golongan A an RUDI No. SIM : 790718321039

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUDI bin JAINI, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, di Jl. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil merk Xenia warna merah dengan No. Polisi : DA 7172 M dengan membawa penumpang yaitu Sdr. Tomy Ali, sdr. Muhammad RIFAI, sdr. FAHRURAZI, sdr. Amin Reza Hahendra, sdr. Rehan, sdr. Maulidi, sdr. Dandi, sdr. Ariadi, sdr. Arif, bergerak dari arah Banjarmasin menuju ke arah Marabahan di Jl. Raya Marabahan Banjarmasin di daerah Mandastana yang merupakan jalan 2 (dua) jalur berlawanan lebar 6 meter. Setibanya di daerah tersebut Jl. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa dengan kecepatan tinggi sekira 100 km/jam berjalan di jalan yang sepi dan lengan karena dini hari selanjutnya terdakwa dalam keadaan yang tidak penuh konsentrasi yaitu mengantuk terdakwa tetap mengemudikan mobil Xenia tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa terlelap dan mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng ke kanan jalan, karena kaget terdakwa langsung membanting stir mobil ke arah kiri, kemudian mobil terdakwa menabrak bahu jalan sehingga terdakwa mencoba membanting stir ke arah kanan namun karena kecepatan mobil masih tinggi dan terdakwa tidak melakukan pengereman maka mobil tergelincir dan hilang keseimbangan sehingga mobil terbalik sampai terguling beberapa kali dan akhirnya berhenti di jalan raya sebelah kiri jalan menghalangi jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia yaitu ARIF BILLAH bin HADRANI (Umur 11 tahun), dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8539 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. Muthmainnah menerangkan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Korban Datang dalam keadaan meninggal.
2. Pemeriksaan Fisik ditemukan :
 - a) Luka robek di kepala bagian atas panjang 15 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Luka robek di dahi bagian kiri panjang 5 cm;
- c) Perdarahan aktif dari hidung dan telinga;
- d) Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan cedera kepala berat yang mengakibatkan pasien meninggal tanpa mengabaikan faktor lain karena pasien tidak dilakukan otopsi jenasah ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RUDI bin JAINI, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, di Jl. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil merk Xenia warna merah dengan No. Polisi : DA 7172 M dengan membawa penumpang yaitu Sdr. Tomy Ali, sdr. Muhammad RIFAI, sdr. FAHRURAZI, sdr. Amin Reza Hahendra, sdr. Rehan, sdr. Maulidi, sdr. Dandi, sdr. Ariadi, sdr. Arif, dan sdr. Zainuddin bergerak dari arah Banjarmasin menuju ke arah Marabahan di Jl. Raya Marabahan Banjarmasin di daerah Mandastana yang merupakan jalan 2 (dua) jalur berlawanan lebar 6 meter. Setibanya di daerah tersebut Jl. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa dengan kecepatan tinggi sekira 100 km/jam berjalan di jalan yang sepi dan lengan karena dini hari selanjutnya terdakwa dalam keadaan yang tidak penuh konsentrasi yaitu mengantuk terdakwa tetap mengemudikan mobil Xenia tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa terlelap dan mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng ke kanan jalan, karena kaget terdakwa langsung membanting stir mobil ke arah kiri, kemudian mobil terdakwa menabrak bahu jalan sehingga terdakwa mencoba membanting stir ke arah kanan namun karena kecepatan mobil masih tinggi dan terdakwa tidak melakukan pengereman maka mobil tergelincir dan hilang keseimbangan sehingga mobil terbalik sampai terguling beberapa kali dan akhirnya berhenti di jalan raya sebelah kiri jalan menghalangi jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat yaitu ;

- a) Ariyadi bin Yani (Umur 17 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8543 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. PUTRA HARI AKBAR menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan :
 - a) Luka robek tangan kanan daerah bahu dilihat dari hasil foto radiologi patah.
 - b) Daerah lipatan tangan kanan bengkak dan sulit digerakkan.
 - c) Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang menimbulkan **kecacatan dan** keterbatasan kerja ;

- b) Rihan bin Sahmuning (Umur 17 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8540 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. Muthmainnah menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan:
 - a. Luka lecet ukuran lima kali lima sentimeter.
 - b. Tampak jejas (memar) pada kedua dada kiri dan kanan diameter masing-masing lima sentimeter.
 - c. Luka lecet daerah bahu kiri ukuran satu kali satu sentimeter.
 - d. Tampak jejas (memar) punggung daerah tulang belakang diameter sepuluh sentimeter.
 - e. Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang menimbulkan **kecacatan dan** keterbatasan kerja ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RUDI bin JAINI, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, di Jl. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil merk Xenia warna merah dengan No. Polisi : DA 7172 M dengan membawa penumpang yaitu Sdr. Tomy Ali, sdr. Muhammad RIFAI, sdr. FAHRURAZI, sdr. Amin Reza Hahendra, sdr. Rehan, sdr. Maulidi, sdr. Dandi, sdr. Ariadi, sdr. Arif, dan sdr. Zainuddin bergerak dari arah Banjarmasin menuju ke arah Marabahan di Jl. Raya Marabahan Banjarmasin di daerah Mandastana yang merupakan jalan 2 (dua) jalur berlawanan lebar 6 meter. Setibanya di daerah tersebut Jl. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa dengan kecepatan tinggi sekira 100 km/jam berjalan di jalan yang sepi dan lengan karena dini hari selanjutnya terdakwa dalam keadaan yang tidak penuh konsentrasi yaitu mengantuk terdakwa tetap mengemudikan mobil Xenia tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa terlelap dan mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng ke kanan jalan, karena kaget terdakwa langsung membanting stir mobil ke arah kiri, kemudian mobil terdakwa menabrak bahu jalan sehingga terdakwa mencoba membanting stir ke arah kanan namun karena kecepatan mobil masih tinggi dan terdakwa tidak melakukan pengereman maka mobil tergelincir dan hilang keseimbangan sehingga mobil terbalik sampai terguling beberapa kali dan akhirnya berhenti di jalan raya sebelah kiri jalan menghalangi jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan parah pada mobil merk Xenia warna merah dengan No. Polisi : DA 7172 M yang dikemudikan terdakwa ;

Bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan yaitu

a. Maulidi bin Hadrani (Umur 13 tahun), dengan hasil Visum et Repertum nomor : VER/078/X/IGD/RSUD/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin yaitu dr. Dwi Setyohadi dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri atas akibat persentuhan dengan benda tumpul. (poin. 2)
- Terdapat luka lecet geser di kepala dagu dada kanan, punggung, pinggang, lengan kanan atas, lengan kiri atas, lutut kanan, dan kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. (poin. 3)
- Kelainan pada point 2 dan 3 di atas tidak menimbulkan gangguan dan halangan dalam melakukan pekerjaan.

b. Zainudin bin Zainal Abidin (Umur 24 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8545 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. PUTRA HARI AKBAR menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan:

- Luka robek di kepala bagian kanan panjang 5 cm;
- Luka robek di dahi panjang 2 cm;
- Luka robek di atas alis mata kiri panjang 2 cm;
- Luka lecet di bawah mata kanan panjang 5 cm;
- Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja ;

- Dandi Jonggo Susilo bin Sigiarno(Umur 15 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8544 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. Muthmainnah menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan:
 - Luka lecet di kaki kiri ukuran satu kali satu sentimeter
 - Luka lecet di kepala depan bagian kanan ukuran dua kali satu sentimeter
 - Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja.

- Mahendra bin Abdul Kadir (Umur 14 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8542 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. Muthmainnah menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan:
 - Luka robek di kepala bagian atas panjang 1 cm;
 - Memar paha kiri diameter 5 cm;
 - Paha Kiri patah yang terlihat lewat pemeriksaan foto rontgen.
 - Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja.

- Rifai bin Misriadi (Umur 15 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8541 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh di Banjarmasin yaitu dr. Muthmainnah menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan:

- Luka lecet didahi kanan ukuran satu kali satu sentimeter;
- Luka lecet di dagu kanan ukuran satu kali satu sentimeter;
- Luka lecet siku kiri ukuran satu kali satu sentimeter;
- Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD RIFA'I Bin MISRIADI**

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita yaitu di JL. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 09 Rw. 03 kec. Mandastana kab. Batola.
- Bahwa benar posisi saksi pada saat di mobil duduk dibangku tengah paling pinggir sebelah kiri, dan disamping kanan saksi adalah saksi ARIADI dan di depan ada 3 (tiga) orang penumpang yaitu saksi MAHENDRA, sdr. MAULIDI dan terdakwa sebagai pengemudi mobil. Untuk dibangku tengah ada 4 (empat) orang yaitu sdr. ARIF, DANDI, TOMY dan sdr. FAHROJI.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wita saksi berangkat dari Desa Jarenang kec. Kuripan menuju ke Marabahan menggunakan speed kemudian sesampai di Marabahan saksi bertemu dengan saksi REHAN, saksi DANDI, saksi ARIADI, saksi FAHROJI, saksi TOMY dan saksi MAHENDRA. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita menyewa sebuah mobil Xenia kepada terdakwa RUDI kemudian berangkat ke Banjarmasin bersama teman-teman saksi yang dikemudikan oleh terdakwa RUDI. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita tiba di Duta Mall Banjarmasin kemudian pada pukul 22.00 Wita menuju HBI (Hotel Barito Indonesia) kemudian pada pukul 02.00 Wita pulang menuju ke Marabahan selama diperjalanan saksi tidur kemudian sesampainya di daerah Puntik tiba-tiba mobil yang ditumpangi terbalik dan saksi terlempar krluar dari mobil dan berada di tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengalami luka lecet di pelipis kanan, lecet didada kanan dan lecet pada siku tangan kiri. Untuk sdra. ARIF meninggal dunia ditempat kejadian dalam posisi di dalam mobil, sdra. MAULIDI mengalami patah tulang di bahu dan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan, saksi ARIADI pada bagian tangan kanan, saksi MAHENDRA mengalami luka patah kaki sebelah kiri dan luka robek dibagian kepala, saksi REHAN mengalami luka lecet pada punggung, saksi DANDI mengalami luka lecet di bibir dan nyeri pada lutut sebelah kiri, saksi TOMY dan saksi FAHROJI tidak mengalami luka lecet dan terdakwa RUDI mengalami luka lecet pada ibu jari.
- Bahwa benar posisi duduk saksi di bangku tengah paling pinggir sebelah kiri dan disamping kanan adalah saksi ARIADI.
- Bahwa benar kondisi jalan dan cuaca pada saat terjadi kecelakaan adalah jalan lurus beraspal dan cuaca cerah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FAHRURAJI BIN MISRIYADI

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita yaitu di JL. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 09 Rw. 03 kec. Mandastana kab. Batola.
- Bahwa benar saksi FAHRURAJI menaiki mobil Xenia warna abu-abu nomor polisi DA 7172 M bersama saksi DENDI saksi JONGGO SUSILO, saksi M. RIFA'I, saksi MAHES IJA MAHENDRA, saksi ARIYADI, saksi TOMY, sdra ARIF, sdra. MAULIDI, saksi REHAN dan terdakwa RUDI.
- Bahwa benar yang mengendarai mobil Xenia warna abu-abu yang saksi FAHRURAJI tumpangi bersama teman-temannya adalah terdakwa RUDI.
- Bahwa benar kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan tunggal yang terjadi pada saat saksi FAHRURAJI bersama 8 (delapan) teman saksi FAHRURAJI dan terdakwa RUDI.
- Bahwa benar saksi FAHRURAJI mengetahui kejadian kecelakaan diawali pada saat itu saksi FAHRURAJI bersama dengan 8 (delapan) teman saya dan terdakwa RUDI bersama temannya sekitar pukul 03.30 Wita pulang menuju Marabahan dari Banjarmasin. Pada saat di jalan sebelum memasuki kec. Rantau Badauh saksi FAHRURAJI mobil Xenia yang saksi FAHRURAJI tumpangi berselisihan dengan sebuah kendaraan yang saksi FAHRURAJI tidak ketahui identitasnya kemudian tiba-tiba mobil Xenia yang saksi FAHRURAJI dan rombongan tumpangi oleng ke kanan jalan dan membanting ke kiri kemudian terguling sebanyak 3 (tiga) kali. Atas kejadian tersebut sdra. ARIP meninggal dunia di dalam mobil. Sedangkan teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi FAHRURAJI mengalami luka patah tangan serta kaki dan sdra. MAULIDI mengalami patah tulang di bahu dan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan dan untuk mobil Xenia mengalami pecah ban bagian depan serta kaca kanan dan kiri pecah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi M. AMIN MAHENDRA Bin ABDUL KADIR JAELANI

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita yaitu di JL. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 09 Rw. 03 kec. Mandastana kab. Batola.
- Bahwa saksi MAHENDRA pada saat kejadian berada di dalam mobil jenis Xenia bersama dengan teman-teman saksi ABDULLAH IBRAHIM yaitu saksi RIHAN, sdra. MAULIDI, sdra. ARIF, saksi DANDI, saksi AMAT, saksi ARIYADI, saksi TOMY, saksi FAHROJI dan pengemudi mobil yaitu terdakwa RUDI mobil serta seorang teman terdakwa RUDI.
- Bahwa benar posisi duduk saksi MAHENDRA ada di depan sebelah kiri sopir dan di sebelah kiri saksi MAHENDRA adalah saksi RIHAN dan untuk posisi duduk teman-teman lainnya saksi MAHENDRA tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut berawal pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 Wita bersama tetangga saksi dengan perahu motor (kelotok) menuju ke Marabahan. Sesampai di Marabahan kemudian saksi MAHENDRA pergi ke Pasar Marabahan dan bertemu dengan teman saksi MAHENDRA yaitu saksi DANDI dan saksi FAHROJI kemudian setelah saksi MAHENDRA makan siang saksi MAHENDRA bertemu dengan temannya yaitu saksi ARIYADI, saksi RIHAN, sdra. ARIF, saksi AMAT, saksi TOMY dan sdra. MAULIDI kemudian saksi ARIYADI beserta rombongan berencana jalan-jalan ke Banjarmasin dan kemudian saksi ARIYADI dan teman-temannya menuju ke terminal menyewa mobil dengan sopirnya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di sekitar pukul 17.30 Wita berangkat ke Banjarmasin. Sesampainya di Banjarmasin saksi MAHENDRA dan teman-temannya beserta terdakwa RUDI singgah di sebuah pasar yang tidak saksi MAHENDRA ketahui nama pasar tersebut kemudian saksi MAHENDRA dan teman-temannya beserta terdakwa RUDI melanjutkan perjalanan ke HBI. Sekitar jam 03.00 Wita saksi dan teman-temannya beserta terdakwa RUDI keluar dari HBI pulang menuju Marabahan. Dalam perjalanan pulang saksi MAHENDRA tertidur dan dalam perjalanan tiba-tiba saksi MAHENDRA merasa mobil yang ditumpangnya oleng ke kanan jalan kemudian melihat sopir yaitu terdakwa RUDI membanting stir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ke kiri jalan dan mobil yang ditumpangi saksi MAHENDRA langsung terguling.

- Bahwa benar saksi MAHENDRA pada saat mobil terguling-guling saksi MAHENDRA tidak sadarkan diri dan pada saat tersadar posisi saksi MAHENDRA sudah berada diluar mobil dan pada saat tersadar saksi MAHENDRA berusaha bangkit namun tidak dapat berdiri karna merasa sakit pada kaki kiri.
- Bahwa benar terdakwa RUDI tidak ada melakukan usaha untuk pengereman pada saat terjadi kecelakaan.
- Bahwa benar posisi mobil setelah kecelakaan terjadi terletak melintang berada disebelah kiri jalan dari arah Banjarmasin menuju Marabahan dengan posisi mobil menghadap ke jalan dimana posisi sebagian badan mobil berada di bahu jalan.
- Bahwa benar saksi MAHENDRA mengalami luka patah pada paha sebelah kiri, luka robek pada kepala sebelah kanan dan luka lecet pada bagian dada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RIHAN Bin SAHMUNING

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita yaitu di JL. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 09 Rw. 03 kec. Mandastana kab. Batola.
- Bahwa saksi RIHAN pada saat kejadian berada di dalam mobil jenis Xenia bersama dengan teman-teman saksi RIHAN yaitu saksi MAHENDRA, sdra. MAULIDI, sdra. ARIF, saksi DANDI, saksi AMAT, saksi ARIYADI, saksi TOMY, saksi FAHROJI dan pengemudi mobil yaitu terdakwa RUDI mobil serta seorang teman terdakwa RUDI.
- Bahwa benar posisi duduk saksi RIHAN ada di depan di samping saksi MAHENDRA bersama supir yaitu terdakwa RUDI, dibangku tengah dari sebelah kanan sdra. MAULIDI, saksi ZAINUDDIN, saksi ARIYADI, saksi M. RIFAI dan baris belakang dari sebelah kanan sdra. ARIF, saksi DANDY, saksi FAHRURAJI dan saksi TOMY.
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut berawal pada hari jumat sekitar pukul 16.00 Wita saksi RIHAN dan teman-temannya sepakat menyewa mobil dengan sopirnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jalan-jalan kemudian di sekitar pukul 17.00 Wita berangkat ke Banjarmasin. Sesampainya di Banjarmasin saksi MAHENDRA dan teman-temannya beserta terdakwa RUDI singgah di sebuah pasar kemudian saksi RIHAN dan teman-temannya beserta terdakwa RUDI melanjutkan perjalanan ke HBI. Hari Sabtu sekitar pukul 03.00 Wita saksi dan teman-temannya beserta terdakwa RUDI keluar dari HBI pulang menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan. Dalam perjalanan pulang saksi RIHAN tertidur dan dalam perjalanan tiba-tiba saksi RIHAN merasa mobil yang ditumpangnya oleng ke kanan jalan kemudian melihat sopir yaitu terdakwa RUDI membanting stir mobil ke kiri jalan dan mobil yang ditumpangi saksi RIHAN langsung terguling kemudian saksi RIHAN dan teman-temannya dibawa polisi ke rumah sakit.

- Bahwa benar pada saat mengalami kecelakaan arus lalu lintas sepi, jalan lurus dan beraspal lebar 6 M dan penerangan jalan gelap.
- Bahwa benar kecepatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa RUDI berkecepatan ± 100 KM/jam.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut sdr. ARIF meninggal dunia ditempat kejadian dan sdr. MAULIDI meninggal pada saat perawatan dan yang mengalami luka patah saksi ARIYADI, SAKSI MAHENDRA, teman terdakwa RUDI sedangkan yang mengalami luka lecet saksi RIHAN, saksi M. RIFAI, saksi TOMY, saksi FAHRURAJI dan saksi DANDI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi TOMY ALI Bin ARIYANI

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita yaitu di JL. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 09 Rw. 03 kec. Mandastana kab. Batola.
- Bahwa saksi TOMY pada saat kejadian berada di dalam mobil jenis Xenia bersama dengan teman-teman saksi RIHAN yaitu saksi MAHENDRA, sdr. MAULIDI, sdr. ARIF, saksi DANDI, saksi AMAT, saksi ARIYADI, saksi RIHAN, saksi FAHROJI dan pengemudi mobil yaitu terdakwa RUDI mobil serta seorang teman terdakwa RUDI.
- Bahwa benar saksi TOMY pada hari jumat berangkat dari rumah yang beraada di Desa Asia Baru kec. Kuripan kab. Batola sekitar pukul 13.00 Wita bersama dengan sdr. ARIF, sdr. MAULIDI dan saksi RIHAN dengan menggunakan sebuah kltok menuju Marabahan dan pada pukul 15.00 Wita sampai di Marabahan dan kemudian jalan ke pasar dan bertemu dengan teman-teman. Kemudian saksi TOMY dan teman-temannya bermaksud untuk menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan ke Banjarmasin yaitu ke Duta Mall setelah sekitar pukul 22.00 Wita saksi TOMY bersama saksi FAHRURAZI, saksi DANDI dan sdr. ARIF tertidur di mobil dan saksi TOMY terbangun karena mobil yang saksi TOMY alami mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar pada saat mengalami kecelakaan arus lalu lintas sepi, jalan lurus dan beraspal lebar 6 M dan penerangan jalan gelap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi TOMY mengetahui sdra. ARIF telah meninggal dari pemberitahuan saksi DANDI dan posisi sdra. ARIF masi berada di dalam mobil.
- Bahwa benar setelah beberapa hari dirawat dirumah sakit sdra. MAULIDI juga meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi TOMY mengalami luka lecet dan memar pada tangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi ARIYADI Bin ARIYANI

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita yaitu di JL. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 09 Rw. 03 kec. Mandastana kab. Batola.
- Bahwa saksi ARIYADI pada saat kejadian berada di dalam mobil jenis Xenia bersama dengan teman-teman saksi RIHAN yaitu saksi MAHENDRA, sdra. MAULIDI, sdra. ARIF, saksi DANDI, saksi AMAT, saksi RIHAN, saksi TOMY, saksi FAHROJI dan pengemudi mobil yaitu terdakwa RUDI mobil serta seorang teman terdakwa RUDI.
- Bahwa benar saksi ARIYADI pada hari jumat berangkat dari rumah yang beraada di Desa Asia Baru kec. Kuripan kab. Batola sekitar pukul 13.00 Wita bersama dengan sdra. ARIF, saksi TOMY, sdra. MAULIDI dan saksi RIHAN dengan menggunakan sebuah kltok menuju Marabahan dan pada pukul 15.00 Wita sampai di Marabahan dan kemudian jalan ke pasar dan bertemu dengan teman-teman. Kemudioan saksi ARIYADI dan teman-temannya bermaksud untuk menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan ke Banjarmasin yaitu ke Duta Mall setelah sekitar pukul 22.00 Wita saksi ARIYADI bersama saksi M. RIFAI, saksi ZAINUDDIN dan sdra. MAULIDI duduk dikursi bagian tengah dan tertidur di mobil dan saksi TOMY terbangun karena mobil yang saksi ARIYADI alami mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar pada saat mengalami kecelakaan arus lalu lintas sepi, jalan lurus dan beraspal lebar 6 M dan penerangan jalan gelap.
- Bahwa benar saksi ARIYADI mengetahui sdra. ARIF telah meninggal dari pemberitahuan saksi TOMY dan posisi sdra. ARIF masi berada di dalam mobil.
- Bahwa benar setelah beberapa hari dirawat dirumah sakit sdra. MAULIDI juga meninggal dunia ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi ZAINUDDIN Bin ZAINAL ABIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita yaitu di JL. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 09 Rw. 03 kec. Mandastana kab. Batola.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang saksi ZAINUDDIN tumpangi terbalik.
- Bahwa benar saksi ZAINUDDIN merasakan kecelakaan lalu lintas terjadi ketika mobil Xenia mulai oleng ke kanan dan kiri namun saksi ZAINUDDIN tidak mengetahui penyebab olengnya mobil Xenia warna merah.
- Bahwa benar kecepatan mobil sebelum kecelakaan ± 100 KM/jam.
- Bahwa benar mobil yang ditumpangi saksi ZAINUDDIN adalah mobil merk Zenia warna Merah Hati No. Pol DA 7172 M.
- Bahwa benar saksi ZAINUDDIN hanya mengenal orang yang ada di mobil hanya terdakwa RUDI sebagai teman.
- Bahwa benar jumlah orang yang ada di mobil sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa RUDI sebagai supir.
- Bahwa benar pada saat didalam mobil perjalanan pulang dari Banjarmasin menuju Marabahan saksi ZAINUDDIN dan penumpang lain tidak menggunakan sabuk pengaman.
- Bahwa benar pada saat mengalami kecelakaan arus lalu lintas sepi, jalan lurus dan beraspal lebar 6 M dan penerangan jalan gelap ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi Hj. ALMINI HADIAH Binti H. ABD HAMID

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita yaitu di JL. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 09 Rw. 03 kec. Mandastana kab. Batola.
- Bahwa benar saksi Hj. ALMINI pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas saksi Hj. ALMINI berada dirumah bersama anak saksi Hj. ALMINI.
- Bahwa saksi Hj. ALMINI mengetahui kejadian kecelakaan setelah diberi kabar oleh pihak kepolisian melalui telpon mobil saksi Hj. ALMINI mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kejadian kecelakaan bermula pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa RUDI menelpon menanyakan apakah ada mobil yang bisa dipinjam sewa dan dijawab saksi Hj. ALMINI “ada”, tidak lama kemudian terdakwa RUDI datang sendirian menggunakan sepeda pancal, kemudian saksi Hj. ALMINI memberikan kunci mobil namun tidak menanyakan kepada terdakwa RUDI untuk kegunaan apa mobil tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 sekitar pukul 07,30 Wita saksi Hj. AMINI menerima telon dari pihak Kepolisian bahwa mobil yang saksi Hj. ALMINI sewakan kepada terdakwa RUDI mengalami kecelakaan.

- Bahwa benar mobil merk Xenia warna merah marun Hati Nopol DA 7172 M.
- Bahwa benar mobil milik saksi Hj. ALMINI sering dipinjam sewa sama terdakwa RUDI.
- Bahwa benar mobil saksi Hj. ALMINI yang dinjam terdakwa RUDI mengalami kerusakan parah mencapai 80% ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi SAMSON Bin. H. SURIANSYAH, saksi SAIDAH Binti H. ALI dan saksi DANDI JONGGO SUSILO Bin SUGIYARNO walaupun telah dipanggil secara patut namun saksi-saksi tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi-saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan para saksi tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan para saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi didepan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita yaitu di JL. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 09 Rw. 03 kec. Mandastana kab. Batola.
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan mobil merk Xenia warna merah muda dengan Nopol DA 7172 M yang merupakan milik sdra. NAJINUN.
- Bahwa benar terdakwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul terdakwa stanbay diterminal dekat sekitar jam 16.30 Wita kemudian sekitar pukul 16.00 Wita 9 (sembilan) orang mendatangi terdakwa bermaksud untuk mencarter dan terdakwa menyetujuinya, karena terdakwa malas menggunakan mobil terdakwa jenis taxi plat kuning kemudian dengan inisiatif sendiri terdakwa untuk menyewa mobil milik H. NAJINUN yaitu mobil Xenia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengambil mobil pak NAJIHUN. Setelah ganti baju terdakwa kemudian menjemput 9 (sembilan) orang dan saksi ZEIN temannya terdakwa ingin ikut dan diperbolehkan terdakwa. Sekitar magrip terdakwa dan rombongan di mobil Xenia warna merah Nopol 7172 M berangkat ke Banjarmasin. Setelah pukul 03.00 Wita pulang menuju Marabahan kemudian pada pukul 04.00 Wita tepatnya di kec. Mandastana terdakwa dan rombongan mengalami kecelakaan lalulintas yang disebabkan terdakwa mengantuk sehingga mobil terbalik.

- Bahwa benar terdakwa tidak melihat lagi karena terdakwa mengantuk.
- Bahwa benar terdakwa sempat ada mengkonsumsi obat /barang jenis carnopen/ zenit.
- Bahwa benar pada saat kecelakaan terdakwa tidak melihat kilo meter yang di mobil akan tetapi terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa benar pada saat terdakwa terlelap tiba-tiba mobil yang terdakwa kemudian oleng ke kanan jalan arah Banjarmasin menuju Marabahan akhirnya terdakwa kaget dan langsung banting stir ke kiri, karena kecepatan tinggi maka terdakwa tidak lagi bisa menendalikan mobil hingga menyebabkan mobil yang terdakwa kemudian tidak terkendali dan terbalik beberapa kali.
- Terdakwa menerangkan bahwa keadaan terdakwa pada saat mobil terbalik dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga terdakwa tidak mengetahui lagi keadaan penumpang terdakwa.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan mobil yang terdakwa kemudian ada yang mengalami luka, dan yang terdakwa ketahui ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia ditempat kejadian dan 2 (dua) orang mengalami luka berat.
- Bahwa benar yang terdakwa lakukan pada saat setelah mobil yang terdakwa kemudian terbalik terdakwa keluar mobil dan menyuruh penumpang yang masih sadar dan bisa berjalan untuk menghentikan orang lewat namun tidak berhasil kemudian terdakwa duduk dikiri jalan mengarah ke Banjarmasin menuju Marabahan untuk menelepon istri terdakwa yang berada di Marabahan untuk melapor Polisi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan Terdakwa. ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu/F-601-rv-gmdfjj (XENIA 1300cc) warna merah metalik DA 7172 M No.Ka. MHKV1BA2JAK052345 No.SIN. DF01565 ;
- 1 (Satu) lembar STNK an. ERNAWATI No. Seri STNK : 0216465/KS/2009
- 1 (satu) lembar SIM golongan A an RUDI No. SIM : 790718321039 ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama :

a. Maulidi bin Hadrani (Umur 13 tahun), dengan hasil Visum et Repertum nomor : VER/078/X/IGD/RSUD/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin yaitu dr. Dwi Setyohadi dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri atas akibat persentuhan dengan benda tumpul. (poin. 2)
- Terdapat luka lecet geser di kepala dagu dada kanan, punggung, pinggang, lengan kanan atas, lengan kiri atas, lutut kanan, dan kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. (poin. 3)
- Kelainan pada point 2 dan 3 di atas tidak menimbulkan gangguan dan halangan dalam melakukan pekerjaan.

b. Zainudin bin Zainal Abidin (Umur 24 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8545 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. PUTRA HARI AKBAR menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan:

- Luka robek di kepala bagian kanan panjang 5 cm;
- Luka robek di dahi panjang 2 cm;
- Luka robek di atas alis mata kiri panjang 2 cm;
- Luka lecet di bawah mata kanan panjang 5 cm;
- Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja ;

c. Dandi Jonggo Susilo bin Sigiarno (Umur 15 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8544 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. Muthmainnah menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan:

- a. Luka lecet di kaki kiri ukuran satu kali satu sentimeter
- b. Luka lecet di kepala depan bagian kanan ukuran dua kali satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja.

- d. Mahendra bin Abdul Kadir (Umur 14 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8542 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. Muthmainnah menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan:

- Luka robek di kepala bagian atas panjang 1 cm;
- Memar paha kiri diameter 5 cm;
- Paha Kiri patah yang terlihat lewat pemeriksaan foto rontgen.
- Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja.

- e. Rifai bin Misriadi (Umur 15 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8541 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. Muthmainnah menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan:

- Luka lecet didahi kanan ukuran satu kali satu sentimeter;
- Luka lecet di dagu kanan ukuran satu kali satu sentimeter;
- Luka lecet siku kiri ukuran satu kali satu sentimeter;
- Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja ;

- f. Ariyadi bin Yani (Umur 17 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8543 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. PUTRA HARI AKBAR menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Luka robek tangan kanan daerah bahu dilihat dari hasil foto radiologi patah.
- Daerah lipatan tangan kanan bengkak dan sulit digerakkan.
- Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja ;

- g. Rihan bin Sahmuning (Umur 17 tahun) dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8540 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. Muthmainnah menerangkan hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan:
- Luka lecet ukuran lima kali lima sentimeter.
 - Tampak jejas (memar) pada kedua dada kiri dan kanan diameter masing-masing lima sentimeter.
 - Luka lecet daerah bahu kiri ukuran satu kali satu sentimeter.
 - Tampak jejas (memar) punggung daerah tulang belakang diameter sepuluh sentimeter.
 - Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan fakta hukum yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 Wita yaitu di JL. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah Rt. 09 Rw. 03 kec. Mandastana kab. Batola.
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan mobil merk Xenia warna merah muda dengan Nopol DA 7172 M yang merupakan milik sdra. NAJINUN.
- Bahwa benar terdakwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul terdakwa stanbay di terminal dekat sekitar jam 16.30 Wita kemudian sekitar pukul 16.00 Wita 9 (sembilan) orang mendatangi terdakwa bermaksud untuk mencarter dan terdakwa menyetujuinya, karena terdakwa malas menggunakan mobil terdakwa jenis taxi plat kuning kemudian dengan inisiatif sendiri terdakwa untuk menyewa mobil milik H. NAJINUN yaitu mobil Xenia. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengambil mobil pak NAJIHUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ganti baju terdakwa kemudian menjemput 9 (sembilan) orang dan saksi ZEIN temannya terdakwa ingin ikut dan diperbolehkan terdakwa. Sekitar magrip terdakwa dan rombongan di mobil Xenia warna merah Nopol 7172 M berangkat ke Banjarmasin. Setelah pukul 03.00 Wita pulang menuju Marabahan kemudian pada pukul 04.00 Wita tepatnya di kec. Mandastana terdakwa dan rombongan mengalami kecelakaan lalulintas yang disebabkan terdakwa mengantuk sehingga mobil terbalik.

- Bahwa benar terdakwa tidak melihat lagi karena terdakwa mengantuk.
- Bahwa benar terdakwa sempat ada mengonsumsi obat /barang jenis carnopen/ zenit.
- Bahwa benar pada saat kecelakaan terdakwa tidak melihat kilo meter yang di mobil akan tetapi terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa benar pada saat terdakwa terlelap tiba-tiba mobil yang terdakwa kemudian oleng ke kanan jalan arah Banjarmasin menuju Marabahan akhirnya terdakwa kaget dan langsung banting stir ke kiri, karena kecepatan tinggi maka terdakwa tidak lagi bisa menendalikan mobil hingga menyebabkan mobil yang terdakwa kemudian tidak terkendali dan terbalik beberapa kali.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa keadaan terdakwa pada saat mobil terbalik dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga terdakwa tidak mengetahui lagi keadaan penumpang terdakwa.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan mobil yang terdakwa kemudian ada yang mengalami luka, dan yang terdakwa ketahui ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia ditempat kejadian dan 2 (dua) orang mengalami luka berat.
- Bahwa benar yang terdakwa lakukan pada saat setelah mobil yang terdakwa kemudian terbalik terdakwa keluar mobil dan menyuruh penumpang yang masih sadar dan bisa berjalan untuk menghentikan orang lewat namun tidak berhasil kemudian terdakwa duduk dikiri jalan mengarah ke Banjarmasin menuju Marabahan untuk menelepon istri terdakwa yang berada di Marabahan untuk melapor Polisi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan Terdakwa. ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidiar : melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Lebih Subsidiar : melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stijzwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUDI Bin JAINI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur 2 : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian disini bukanlah merupakan suatu kesengajaan atau yang dikehendaki oleh terdakwa melainkan kesalahan ini timbul karena merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau kelalaian ataupun kealpaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan Hukum bahwa kelalaian mempunyai 2 syarat yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang didakwakan dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan terlebih dahulu guna mencegah timbulnya suatu akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan terlebih dahulu guna mencegah timbulnya suatu akibat itu yang seharusnya telah dibayangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 WITA, di Jl. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ketika terdakwa mengemudikan mobil merk Xenia warna merah dengan No. Polisi : DA 7172 M dengan membawa penumpang yaitu Sdr. Tomy Ali, sdr. Muhammad RIFAI, sdr. FAHRURAZI, sdr. Amin Reza Hahendra, sdr. Rehan, sdr. Maulidi, sdr. Dandi, sdr. Ariadi, sdr. Arif, bergerak dari arah Banjarmasin menuju ke arah Marabahan di Jl. Raya Marabahan Banjarmasin di daerah Mandastana yang merupakan jalan 2 (dua) jalur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan lebar 6 meter. Setibanya di daerah tersebut Jl. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa dengan kecepatan tinggi sekira 100 km/jam berjalan di jalan yang sepi dan lengan karena dini hari selanjutnya terdakwa dalam keadaan yang tidak penuh konsentrasi yaitu mengantuk terdakwa tetap mengemudikan mobil Xenia tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa terlelap dan mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng ke kanan jalan, karena kaget terdakwa langsung membanting stir mobil ke arah kiri, kemudian mobil terdakwa menabrak bahu jalan sehingga terdakwa mencoba membanting stir ke arah kanan namun karena kecepatan mobil masih tinggi dan terdakwa tidak melakukan pengereman maka mobil tergelincir dan hilang keseimbangan sehingga mobil terbalik sampai terguling beberapa kali dan akhirnya berhenti di jalan raya sebelah kiri jalan menghalangi jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur 3 : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dibuktikan dari fakta perbuatan para terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 WITA, di Jl. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ketika terdakwa mengemudikan mobil merk Xenia warna merah dengan No. Polisi : DA 7172 M dengan membawa penumpang yaitu Sdr. Tomy Ali, sdr. Muhammad RIFAI, sdr. FAHRURAZI, sdr. Amin Reza Hahendra, sdr. Rehan, sdr. Maulidi, sdr. Dandi, sdr. Ariadi, sdr. Arif, bergerak dari arah Banjarmasin menuju ke arah Marabahan di Jl. Raya Marabahan Banjarmasin di daerah Mandastana yang merupakan jalan 2 (dua) jalur berlawanan lebar 6 meter. Setibanya di daerah tersebut Jl. H. Hasan Basri Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa dengan kecepatan tinggi sekira 100 km/jam berjalan di jalan yang sepi dan lengan karena dini hari selanjutnya terdakwa dalam keadaan yang tidak penuh konsentrasi yaitu mengantuk terdakwa tetap mengemudikan mobil Xenia tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa terlelap dan mobil yang terdakwa kemudikan sudah oleng ke kanan jalan, karena kaget terdakwa langsung membanting stir mobil ke arah kiri, kemudian mobil terdakwa menabrak bahu jalan sehingga terdakwa mencoba membanting stir ke arah kanan namun karena kecepatan mobil masih tinggi dan terdakwa tidak melakukan pengereman maka mobil tergelincir dan hilang keseimbangan sehingga mobil terbalik sampai terguling beberapa kali dan akhirnya berhenti di jalan raya sebelah kiri jalan menghalangi jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia yaitu ARIF BILLAH bin HADRANI (Umur 11 tahun), dengan hasil Visum et Repertum nomor : 441/8539 Yanmed/RSAS tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga pada Rumah Sakit Dr. H. Moch Ansari Saleh di Banjarmasin yaitu dr. Muthmainnah menerangkan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Korban Datang dalam keadaan meninggal.
2. Pemeriksaan Fisik ditemukan :
 - a. Luka robek di kepala bagian atas panjang 15 cm;
 - b. Luka robek di dahi bagian kiri panjang 5 cm;
 - c. Perdarahan aktif dari hidung dan telinga;
 - d. Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul akibat kecelakaan lalu lintas darat yang mengakibatkan cedera kepala berat yang mengakibatkan pasien meninggal tanpa mengabaikan faktor lain karena pasien tidak dilakukan otopsi jenazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**"; ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka parah ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin JAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI Bin JAINI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu/F-601-rv-gmdfjj (XENIA 1300cc) warna merah metalik DA 7172 M No.Ka. MHKV1BA2JAK052345 No.SIN. DF01565 ;
 - 1 (Satu) lembar STNK an. ERNAWATI No. Seri STNK : 0216465/KS/2009
Dikembalikan kepada saksi Hj ALMINI HADIAH ;
 - 1 (satu) lembar SIM golongan A an RUDI No. SIM : 790718321039
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 06 MARET 2014 oleh kami : DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA FAJAR WATI, SH.MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH

dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan

pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.

DARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

OBET RIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan

Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

HAKIM KETUA,

ttd

(DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH)

ttd

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGANTI,

ttd

(H. DARDIANSYAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)